



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 76 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN TOSARI
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN
TOSARI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Tosari yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Tosari adalah dokumen perencanaan Kecamatan Tosari untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Tosari yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Tosari adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Tosari serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Kecamatan Tosari Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Kecamatan Tosari, hasil evaluasi Renja Kecamatan Tosari tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Tosari tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Renja Kecamatan Tosari Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Kecamatan Tosari Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Kecamatan Tosari Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Kecamatan Tosari.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 76

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 76 2021

TANGGAL : 2-0-2021

RENCANA KERJA

KECAMATAN TOSARI

KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, disusun suatu perencanaan pembangunan yang berasal dari perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Tosari sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Kecamatan Tosari. Kewenangan tersebut adalah dalam hal menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Tosari Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja OPD Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 disusun atas dasar :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang – Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
8. Intruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
19. Peraturan Bupati Pasuruan nomor tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021
20. Peraturan Bupati Pasuruan nomor tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Rencana Strategis Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan ;
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 ;
4. Melakukan sinkronisasi terhadap program - program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu - isu strategis pada Tahun 2022.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2022 dengan tetap memperhatikan sebagai berikut :

1. Renja OPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh OPD;

2. Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci;
3. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program;
4. Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja;
5. Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja;
6. Membantu dalam menetapkan target kinerja;
7. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun – tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja Kecamatan Tosari disusun dengan sistematika penulisan sesuai lampiran **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** dengan outline sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Tosari, proses penyusunan Renja Kecamatan Tosari, keterkaitan antara Renja Kecamatan Tosari dengan dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan, Renstra Kecamatan Tosari, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan Kecamatan Tosari, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Tosari.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Tosari, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tosari 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tosari Tahun lalu dan Tahun Berjalan serta capaian Renstra Kecamatan

Tosari, Membahas tentang pemberian nilai atau pertimbangan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Tosari.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan sejumlah kegiatan/Kinerja Kecamatan Tosari untuk digolongkan atau dikelompokkan menurut kriteria tertentu.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menentukan tahapan-tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan dan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan serta dicantumkan dalam isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Melakukan tinjauan ulang (Review) terhadap rencana awal kegiatan – kegiatan dengan hasil yang ingin dicapai.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan tentang proses usulan program kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat dan diharapkan usulan – usulan tersebut dapat terakomodir semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Merupakan acuan terhadap kebijakan-kebijakan umum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tosari.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Harapan yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Tosari dalam kurun waktu tertentu dengan rumusan yang lebih spesifik, terstruktur, dan dapat diaplikasikan melalui Rencana Kerja.

3.3. Program dan Kegiatan

Meliputi segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkungan OPD Kecamatan Tosari serta penganggaran atau biaya yang dibutuhkan dalam merealisasikan kegiatan.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TOSARI
TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tosari Tahun 2020 dan Capaian RENSTRA Kecamatan Tosari

Rencana Kerja OPD Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis OPD Kecamatan Tosari. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja OPD Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan melalui tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun tahun berjalan
Kabupaten Pasuruan

Nama OPD : KECAMATAN TOSARI

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2021 | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2021 | Target Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2020 (n-2) | | | Target program dan kegiatan (Renja OPD) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan | |
|------|--|---|--|---|--|----------------------------|-----------------------|---|---|-----------|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2020 | Realisasi Renja Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Capaian | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | |
| | KECAMATAN | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Prosentase pemenuhan pelayanan Kantor | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik | Jumlah rekening listrik dan telepon yang dibayar | 3 rek - 60 bulan | 3 rek - 12 bulan | 3 rek - 12 bulan | 3 rek - 12 bulan | | 3 rek - 12 bulan | | |
| | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. | Honorarium pengelola keuangan | 8 orang- 60 bulan | 8 orang- 12 bulan | 8 orang- 12 bulan | 8 orang- 12 bulan | | 8 orang- 12 bulan | | |
| | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. | Upah petugas kebersihan | 1 Orang - 60 bulan | 1 Orang - 12 bulan | 1 Orang - 12 bulan | 1 Orang - 12 bulan | | 1 Orang - 12 bulan | | |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor. | Jumlah pengadaan ATK | 19 Jenis - 20 kali | 19 Jenis - 4 kali | 19 Jenis - 4 kali | 19 Jenis - 4 kali | | 19 Jenis - 4 kali | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. | Jumlah barang cetakan dan penggandaan dalam Setahun | 4 Jenis - 16 kali | 4 Jenis - 4 kali | 4 Jenis - 4 kali | 4 Jenis - 4 kali | | 4 Jenis - 4 kali | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai dalam Setahun | 23 jenis - 16 kali | 23 jenis - 4 kali | 23 jenis - 4 kali | 23 jenis - 4 kali | | 23 jenis - 4 kali | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. | Jumlah Peralatan Rumah Tangga. | 8 jenis | | 2 jenis | 2 jenis | | 2 jenis | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. | Jumlah bacaan yang dibeli | 36 eks | 12 eks | 12 eks | 12 eks | | 12 eks | | |
| | Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat. | Jumlah Konsumsi | 1980 paket | 660 paket | 660 paket | 660 paket | | 660 paket | | |
| | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi | 24 laporan | 12 laporan | 6 laporan | 6 laporan | | 6 laporan | | |
| | Penyediaan Jasa Perkantoran | Honorarium Pegawai Kontrak/PTT & THL | 14 orang -12 bulan | 14 orang -12 bulan | 14 orang -12 bulan | 14 orang -12 bulan | | 14 orang -12 bulan | | |
| | Penyediaan Pakaian Kerja | Jumlah Pakaian yang dibeli | 40 stel | | 20 stel | 20 stel | | 20 stel | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Prosentase Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian | 100% | 100% | | | | | | |
| | Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya | Jumlah Pakaian Kerja bagi Pegawai | 10 stel | 10 stel | | | | | | |
| | Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu | Jumlah pakaian Khusus hari-hari tertentu bagi pegawai | 20 stel | 20 stel | | | | | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Prosentase sarana dan prasarana kondisi baik | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100% | | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas. | Jumlah Kendaraan dinas yang dibeli | 1 unit | - | | | | 1 unit | | |
| | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan | 2 paket | - | 1 paket | 1 paket | | 1 paket | | |
| | Pengadaan Meubelair | Jumlah meubelair kantor yang dibeli | 1 paket | - | | | | 1 paket | | |
| | Pengadaan Peralatan Gedung/kantor | Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli | 71 unit | 6 unit | 55 unit | 55 unit | | 6 unit | | |
| | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor. | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara | 2 unit - 5 kali | 2 unit - 1 kali | 2 unit - 1 kali | 2 unit - 1 kali | | 2 unit - 1 kali | | |
| | Pemeliharaan Rutin/ Berkala rumah dinas | Jumlah rumah dinas yang dipelihara | 1 unit - 4 kali | 1 unit - 1 kali | 1 unit - 1 kali | 1 unit - 1 kali | | 1 unit - 1 kali | | |
| | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional. | Terpeliharanya Kendaraan dinas Kantor dalam Setahun | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | | 12 Bulan | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|--|
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor. | Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung/kantor | 9 unit - 20 kali | 9 unit - 4 kali | 9 unit - 4 kali | 9 unit - 4 kali | | 9 unit - 4 kali | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/kantor | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | 2 unit - 5 kali | 1 unit - 1 kali | 1 unit - 1 kali | 1 unit - 1 kali | | 2 unit - 1 kali | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair. | Jumlah pemeliharaan Meubelair. | 1 kali | | | | | 1 kali | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah dinas | Jumlah rumah dinas yang direhab | 1 unit | - | | | | 1 unit | |
| | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR | Prosentase aparatur desa/kelurahan yang telah dibina | 100% | 100% | | | | | |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. | Jumlah peserta sosialisasi | 54 orang | 54 orang | | | | | |
| | PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN | Jumlah kegiatan yang terfasilitasi pemerintahan kecamatan dengan baik | 4 kegiatan | 4 kegiatan | | | | | |
| | Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan. | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi & koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan | 9 Laporan | 9 Laporan | | | | | |
| | PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | prosentase desa yang melaporkan keuangan tepat waktu | 70% | 70% | | | | 70.05 | |
| | Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan | Jumlah laporan hasil koordinasi & Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 8 Laporan | 8 Laporan | | | | 86.97 | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN | Nilai SAKIP Kecamatan | 70.05 | | 65.50 | 65.50 | | 2 Lap | |
| | | Nilai IKM Kecamatan | 86.97 | | 86.94 | 86.94 | | | |
| | Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan | Jumlah laporan capaian Kinerja dan Laporan Keuangan | 4 Lap | | 2 Lap | 2 Lap | | 4 laporan | |
| | Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan | Jumlah aparatur yang dilibatkan | 30 pegawai | | 30 pegawai | 30 pegawai | | 4 laporan | |
| | Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintah Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi | 8 laporan | | 4 laporan | 4 laporan | | | |
| | Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/ Kelurahan | Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Pembinaan | 8 laporan | | 4 laporan | 4 laporan | | | |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 60 orang | | 60 orang | 60 orang | | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Prosentase laporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang terpenuhi secara tepat waktu | 100% | 100% | | | | | |
| | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Laporan Keuangan | Jumlah laporan capaian Kinerja dan Laporan Keuangan | 2 laporan | 2 laporan | | | | | |
| | Forum Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan. | Laporan Hasil Forum | 1 laporan | 1 laporan | | | | | |
| | PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | prosentase penyelesaian kasus kamtrantibmas sesuai kewenangan kecamatan | 80% | 80% | | | | | |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan. | Laporan Hasil Koordinasi | 5 laporan | 5 laporan | | | | | |
| | PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN | Rasio jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan Kewenangan Kecamatan | 90% | | 90% | 90% | | 90% | |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Kecamatan | 2 laporan | | 1 laporan | 1 laporan | | 1 laporan | |
| | Fasilitasi penegakan Perda/Perkada | Jumlah Fasilitasi penegakan Perda/Perkada | 4 kali | | | | | 4 kali | |
| | Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan tindak kriminal | Jumlah Laporan Koordinasi | 4 dokumen | | 4 dokumen | 4 dokumen | | | |
| | PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Prosentase lembaga/organisasi masyarakat yang dibina | 95% | 95% | | | | | |

Evaluasi Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2020

Anggaran belanja/pengeluaran Kecamatan Tosari tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 2.366.801.300,- tetapi dikarenakan adanya Recofusing Anggaran menjadi Rp. 1.976.234.530,- dari jumlah tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 1.915.588.960,- atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 60.645.570,- dari pagu anggaran. Anggaran OPD Kecamatan Tosari terbagi menjadi 33 kegiatan. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.915.588.960,- atau 96,93% dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi per kegiatan Kecamatan Tosari dapat diuraikan sebagai berikut :

| KODE | URAIAN | TAHUN 2020 | | |
|-------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | % |
| 2. | BELANJA | 1.976.234.530,- | 1.915.588.960,- | 96,93 |
| 2.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.347.786.000,- | 1.306.294.863,- | 96,92 |
| 2.1.01. | Belanja Pegawai | 1.207.870.000,- | 1.306.294.863,- | 96,92 |
| 2.2. | BELANJA LANGSUNG | 628.448.530,- | 609.294.097,- | 96,95 |
| 2.2.01. | Belanja Pegawai | 31.320.000,- | 29.340.000,- | 93,68 |
| 2.2.02. | Belanja Barang dan Jasa | 597.128.530,- | 579.954.097,- | 97,12 |
| 2.2.03. | Belanja Modal | 0,- | 0,- | 0,00 |
| | Jumlah Belanja | 1.976.234.530,- | 1.915.588.960,- | 96,93 |

Rincian lebih detail mengenai anggaran dan realisasi anggaran OPD Kecamatan Tosari Tahun 2020 dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran OPD Kecamatan Tosari sebagai berikut :

| NAMA PROGRAM/KEGIATAN | TAHUN 2020 | | % |
|--|------------------------|------------------------|--------------|
| | ANGGARAN | REALISASI | |
| BELANJA DAERAH | 1.976.234.530,- | 1.915.588.960,- | 96,93 |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.347.786.000,- | 1.306.294.863,- | 96,92 |
| 1. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 521.449.000,- | 510.081.452,- | |
| 2. Tunjangan Keluarga | 61.121.000,- | 59.759.958,- | |
| 3. Tunjangan Jabatan | 55.601.000,- | 53.360.000,- | |
| 4. Tunjangan Fungsional Umum | 18.156.000,- | 18.080.000,- | |
| 5. Tunjangan Beras | 34.357.000,- | 33.602.880,- | |
| 6. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 3.089.000,- | 2.924.005,- | |
| 7. Pembulatan Gaji | 43.000,- | 8.261,- | |
| 8. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 297.500.000,- | 286.943.938,- | |
| 9. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja | 356.470.000,- | 341.534.369,- | |
| BELANJA LANGSUNG | 628.448.530,- | 609.294.097,- | 96,95 |
| PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI | | | |

| | | | |
|---|---------------|---------------|--|
| PERKANTORAN | | | |
| 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 31.800.000,- | 29.414.797,- | |
| 2. Penyediaan jasa adm keuangan | 31.320.000,- | 29.340.000,- | |
| 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor | 12.000.000,- | 12.000.000,- | |
| 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 9.125.000,- | 9.100.000,- | |
| 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | 3.000.000,- | 3.000.000,- | |
| 6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 2.500.000,- | 2.500.000,- | |
| 7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 0,- | 0,- | |
| 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan | 2.280.000,- | 2,232.0000,- | |
| 9. Penyediaan Makanan dan Minuman | 23.900.000,- | 23.900.000,- | |
| 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 27.588.530,- | 27.504.500,- | |
| 11. Penyediaan Jasa Perkantoran | 281.200.000,- | 274.800.000,- | |
| 12. Penyediaan Pakaian Kerja | 0,- | 0,- | |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | | | |
| 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 0,- | 0,- | |
| 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 0,- | 0,- | |
| 3. Pengadaan Mebelair | 0,- | 0,- | |
| 4. Pengadaan Peralatan Kantor | 0,- | 0,- | |
| 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 0,- | 0,- | |
| 6. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 142.000.000,- | 136.522.800,- | |
| 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair | 0,- | 0,- | |
| 8. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor | 3.705.000,- | 3.705.000,- | |
| 9. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 0,- | 0,- | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN</p> <p>1. Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</p> <p>2. Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan</p> <p>3. Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan</p> <p>4. Pendidikan dan Pelatihan Formal</p> <p>5. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan</p> | <p>0,-</p> <p>11.330.000,-</p> <p>3.200.000,-</p> <p>5.000.000,-</p> <p>0,-</p> <p>0,-</p> | <p>0,-</p> <p>9.675.000,-</p> <p>3.200.000,-</p> <p>4.000.000,-</p> <p>0,-</p> <p>0,-</p> | |
| <p>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN</p> <p>1. Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan</p> <p>2. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>3. Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat</p> | <p>11.950.000,-</p> <p>25.550.000,0</p> <p>0,-</p> | <p>11.850.000,-</p> <p>25.550.000,-</p> <p>0,-</p> | |
| <p>PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN</p> <p>1. Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik dan Pencegahan Kejahatan</p> <p>2. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan</p> <p>3. Fasilitasi Penegakan Perda</p> | <p>1.000.000,-</p> <p>0,-</p> <p>0,-</p> | <p>1.000.000,-</p> <p>0,-</p> <p>0,-</p> | |

Sesuai PAK Perubahan Tahun 2020

Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Tosari sampai dengan triwulan keempat tahun 2020, telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan. Di dalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas program/kegiatan;
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan;
- f. Adanya Refocussing Anggaran akibat dari dampak pandemic covid-19 sehingga kegiatan tidak berjalan dengan maksimal.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Tosari dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward dan punishmen), dan kesejahteraan pegawai;
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.
2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan Tosari dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah

kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah.

3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. a Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan;
 - a. b Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.


1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah :

1. Unsur pimpinan yaitu Camat
2. Unsur pembantu pimpinan yaitu sekretaris/ sekretariat yang terdiri :
 - a. Sekretaris
 - b. Subag Umum dan Kepegawaian
 - c. Subag Penyusunan Program dan Keuangan
3. Unsur pelaksana, yaitu :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
 - b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Kantor Kecamatan Tosari.

STRUKTUR ORGANISASI



Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi rung lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa.

OPD Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggungjawab, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Tosari yang sepenuhnya mendukung Kepala Daerah dalam menjalankan peran strategiknya di bidang pemerintahan umum.

Adapun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tosari dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, yaitu :

1. Nilai SAKIP Kecamatan
2. Nilai IKM Kecamatan

Sesuai dengan Laporan kinerja instansi Kecamatan Tosari tahun 2020 Kecamatan Tosari telah mencapai target kinerja, sebagai berikut :

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2020 | Realisasi 2020 | % Capaian |
|---|--|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 85,00 | 88,97 | 104,67 |
| | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 60,00 | 67,57 | 112,62 |

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Tosari meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan :

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang

- RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 Tahap Ketiga (2019-2020)

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah yang kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

Terkait dengan Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 dan Target Capaian Kinerja pada Tahun-tahun berikutnya dapat diproyeksikan melalui tabel 2.2 berikut :

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Kecamatan Tosari adalah Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan, Pemberdayaan Masyarakat dan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan maka sebagaimana tertuang dalam renstra kec. Kecamatan Tosari maka terkait dengan misi ke empat (Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis pada teknologi informasi) maka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di Kecamatan Tosari harus dilakukan secara profesional, transparan, dan inovatif agar pelayanan masyarakat dapat maksimal menuju masyarakat Kecamatan Tosari yang sejahtera.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tosari bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Kecamatan Tosari mendukung Grand Design Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 yaitu Kelembagaan Ekonomi Desa dengan Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas.
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima dan Inovatif. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum serta pelayanan berbasis teknologi dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan

kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja OPD.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan

yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang seperti kebanyakan usulan selama ini.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Tosari sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja OPD seperti pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Pasuruan

KECAMATAN TOSARI

| No. | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-----|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------|
| | | NIHIL | | | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Tosari Tahun 2022 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat.

Namun, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Tosari saat ini masih belum mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat secara umum dikarenakan masih minimnya antusiasme dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Keberadaannya diharapkan OPD Kecamatan Tosari mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut di harapkan dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasilisasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di kecamatan Tosari dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

BAB III

TUJUAN , SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 *Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional*

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*.

Dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Tutur telah disesuaikan dengan arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasional guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran yakni:

| No | Uraian | Tujuan | Sasaran |
|----|---|--|--------------------------------|
| 1 | Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang prima kepada masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini agar tercipta aparatur yang profesional dan proporsional dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik | Kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik dari pemerintahan | Masyarakat umum |
| 2 | Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata melalui Musrenbang RKPD | Sarana yang memadai di masyarakat | Masyarakat umum |
| 3 | Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya. | Ekonomi merata di segala bidang | Masyarakat umum |
| 4 | Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi | Reformasi birokrasi tanpa melanggar hukum yang ada | Organisasi/LSM/masyarakat umum |

**Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur
Kabupaten Pasuruan**

| No. | Kebijakan Nasional/ Provinsi | Sumber | Keterangan |
|------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Nasional | | |
| I. | Arah Kebijakan Nasional RPJMN 2015 - 2022 : | Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022 | Oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas |
| | - Menyiapkan Landasan Pembangunan yang kokoh : | | |
| | - Memantapkan kualitas reformasi birokrasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik | | |
| | - Meningkatkan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional | | |
| | - Meningkatkan penegakan Hukum dan HAM yang berkualitas | | |
| | - Mewujudkan regulasi yang efektif dan efisien | | |
| B. | Provinsi | | |
| II. | Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur | Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur 2020- 2022 | |
| | - Upaya penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan HAM, diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | dan kepastian hukum yang konsisten terhadap HAM, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, melalui : | | |
| | - Meningkatkan upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM | | |
| | - Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak kepada rakyat kecil | | |
| | - Revitalisasi keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan, termasuk mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan Narkoba dan terorisme | | |
| | - Meningkatkan kerja sama yang harmonis antara kelompok atau golongan masyarakat | | |
| | - Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan Publik, melalui : | | |
| | - Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara | | |
| | - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan | | |
| | - Pengembangan konsep | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang jelas tolak ukurnya. | | |
| | - Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik | | |
| | - Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu | | |

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1(satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diinformasikannya tujuan stratejik ini, maka Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini juga memungkinkan Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan stratejik dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Untuk itu, agar dapat diukur kebarhasilan badan di dalam mencapai tujuan stratejiknya, setiap tujuan stratejik yang di terapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur.

Adapun tujuan yang dicapai Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan adalah Pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang merata dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Berkesejahteraan
- b. Mandiri
- c. Berdaya saing dalam menghadapi pasar lokal, regional, nasional maupun global
- d. Memiliki integritas moral, etik, sepirtual baik individu maupun sosial.
- e. Tumbuh sebagai bagian bangsa yang menunjang nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dan demokrasi.

Adapun tujuan yang dicapai Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan adalah Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator kinerjanya adalah Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.

Sedangkan Sasaran strategik Kecamatan Tosari merupakan bagian integral dalam proses prancanaan strategik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang brarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang di terapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang di trapkan telah tercapai, maka di harapkan bahwa tujuan strategik terkait juga telah dapat di capai.

Sasaran strategis Kecamatan Tosari adalah Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator kinerjanya adalah Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) Kecamatan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Adapun kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka Program-program serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan Mebel
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertical terkait
- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertical terkait di Wilayah Kecamatan

Adapun implementasi Rencana program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana pada tabel 3.3 (Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD/Kecamatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023) sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tosari

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|------------|--|----------------|----------------------|---|------------|--|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | |
| | BIDANG URUSAN KECAMATAN | | | | | BIDANG URUSAN KECAMATAN | | | | | |
| I. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kec.Tosari | Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan | 100% | 2,160,580,715 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Kec.Tosari | Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan | 100% | 2,163,022,230 | |
| 1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec.Tosari | Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan | 100% | 250,000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec.Tosari | Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan | 100% | 193,200 | |
| a. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec.Tosari | Jumlah Laporan SAKIP | 100% | 250,000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec.Tosari | Jumlah Laporan SAKIP | 100% | 193,200 | |
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec.Tosari | Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan | 100% | 1,950,891,000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec.Tosari | Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan | 100% | 1,950,885,200 | |
| a. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec.Tosari | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Tahun | 1,634,101,000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec.Tosari | Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Tahun | 1,634,101,000 | |
| b. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kec.Tosari | Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Kegiatan Honor / Lapangan | 1 Tahun | 286,200,000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kec.Tosari | Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Kegiatan Honor / Lapangan | 1 Tahun | 286,200,000 | |
| c. | Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kec.Tosari | Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, Pengelola Aset, Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Tahun | 29,340,000 | Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kec.Tosari | Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, Pengelola Aset, Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Tahun | 29,340,000 | |
| d. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kec.Tosari | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | 4 Laporan | 500,000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kec.Tosari | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | 4 Laporan | 494,000 | |
| e. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kec.Tosari | Jumlah Laporan Keuangan SKPD | 18 Laporan | 750,000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kec.Tosari | Jumlah Laporan Keuangan SKPD | 18 Laporan | 750,200 | |
| 3. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kec.Tosari | Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian | 100% | 16,127,500 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kec.Tosari | Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian | 100% | 15,182,500 | |
| a. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kec.Tosari | Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu | 30 Stel | 5,000,000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kec.Tosari | Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu | 30 Stel | 4,950,000 | |
| b. | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kec.Tosari | Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang | 5,000,000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kec.Tosari | Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang | 4,000,000 | |
| c. | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kec.Tosari | Jumlah Peserta Sosialisasi Perundang-Undangan | 50 Orang | 6,127,500 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kec.Tosari | Jumlah Peserta Sosialisasi Perundang-Undangan | 50 Orang | 6,232,500 | |
| 4. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec.Tosari | Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum | 100% | 66,000,000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec.Tosari | Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum | 100% | 71,103,670 | |
| a. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kec.Tosari | Jumlah Pembelian Komponen Listrik Bangunan Kantor | 1 Tahun | 2,000,000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kec.Tosari | Jumlah Pembelian Komponen Listrik Bangunan Kantor | 1 Tahun | 2,030,300 | |
| b. | Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec.Tosari | Jumlah Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor (alat Kebersihan dan bahan pembersih) | 1 Tahun | 1,500,000 | Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec.Tosari | Jumlah Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor (alat Kebersihan dan bahan pembersih) | 1 Tahun | 1,497,370 | |
| c. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kec.Tosari | Jumlah Pembelian peralatan Rumah Tangga | 1 Tahun | 2,500,000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kec.Tosari | Jumlah Pembelian peralatan Rumah Tangga | 1 Tahun | 2,630,000 | |
| d. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec.Tosari | Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor | 1 Tahun | 5,000,000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec.Tosari | Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor | 1 Tahun | 7,546,000 | |
| e. | Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan | Kec.Tosari | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 1 Tahun | 5,000,000 | Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan | Kec.Tosari | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 1 Tahun | 5,000,000 | |
| d. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec.Tosari | Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi | 1 Tahun | 50,000,000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec.Tosari | Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi | 1 Tahun | 50,000,000 | |
| f. | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan | Kec.Tosari | Jumlah Koran Japos Yang Diadakan | 1 Tahun | 2,000,000 | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan | Kec.Tosari | Jumlah Koran Japos Yang Diadakan | 1 Tahun | 2,400,000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------|--|------------|----------------------|---|------------|--|-----------|----------------------|
| 5. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kec.Tosari | Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah guna menunjang pelayanan | 5 Kegiatan | 10,000,000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kec.Tosari | Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah guna menunjang pelayanan | 100% | 10,879,000 |
| a. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec.Tosari | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5 Jenis | 10,000,000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec.Tosari | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5 Jenis | 10,879,000 |
| 6. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kec.Tosari | Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum | 100% | 31,974,100 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kec.Tosari | Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum | 100% | 31,842,000 |
| a. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | Kec.Tosari | Jumlah Pembayaran Listrik/Internet/ Air/ Telephone | 1 Tahun | 31,974,100 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | Kec.Tosari | Jumlah Pembayaran Listrik/Internet/ Air/ Telephone | 1 Tahun | 31,842,000 |
| 7. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec.Tosari | Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum | 100% | 85,338,115 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec.Tosari | Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum | 100% | 82,936,660 |
| a. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec.Tosari | Jumlah Kendaraan yang di pelihara atau di bayarkan pajaknya | 1 Tahun | 75,000,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec.Tosari | Jumlah Kendaraan yang di pelihara atau di bayarkan pajaknya | 1 Tahun | 72,200,000 |
| b. | Pemeliharaan Mebel | Kec.Tosari | Jumlah Pemeliharaan Mebel | 1 Ls | 2,500,000 | Pemeliharaan Mebel | Kec.Tosari | Jumlah Pemeliharaan Mebel | 1 Ls | 2,500,000 |
| c. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec.Tosari | Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor | 1 Tahun | 2,500,000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec.Tosari | Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor | 1 Tahun | 2,500,000 |
| d. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec.Tosari | Jumlah Gedung Kantor/Bangunan yang dipelihara | 3 Jenis | 5,338,115 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec.Tosari | Jumlah Gedung Kantor/Bangunan yang dipelihara | 3 Jenis | 5,736,660 |
| II. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kec.Tosari | Prosentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100% | 67,500,000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kec.Tosari | Prosentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100% | 67,570,000 |
| 1. | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec.Tosari | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan | 4 Keg | 67,500,000 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec.Tosari | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan | 4 Keg | 67,570,000 |
| a. | Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kec.Tosari | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan | 1 Keg | 17,500,000 | Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kec.Tosari | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan | 1 Keg | 17,530,000 |
| b. | Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec.Tosari | Jumlah Kegiatan Pemerintahan Yang Terlaksana | 5 Keg | 50,000,000 | Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec.Tosari | Jumlah Kegiatan Pemerintahan Yang Terlaksana | 5 Keg | 50,040,000 |
| III. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kec.Tosari | Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Dibina | 6 lembaga | 37,000,000 | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Kec.Tosari | Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Dibina | 6 lembaga | 34,500,000 |
| 1. | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec.Tosari | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Keg | 37,000,000 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec.Tosari | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Keg | 34,500,000 |
| a. | Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | Kec.Tosari | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Keg | 37,000,000 | Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | Kec.Tosari | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | 6 Keg | 34,500,000 |
| IV. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kec.Tosari | Rasio jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan | 5 Keg | 15,000,000 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kec.Tosari | Rasio Jumlah Kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan | 5 Keg | 14,988,000 |
| 1. | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kec.Tosari | Prosentase Jumlah Kejadian Yang Terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai kewenangan Kecamatan | 100% | 15,000,000 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kec.Tosari | Prosentase Jumlah Kejadian Yang Terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai kewenangan Kecamatan | 100% | 14,988,000 |
| a. | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec.Tosari | Prosentase Jumlah Kejadian Yang Terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai kewenangan Kecamatan | 100% | 5,000,000 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec.Tosari | Prosentase Jumlah Kejadian Yang Terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai kewenangan Kecamatan | 100% | 5,088,000 |
| b. | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kec.Tosari | Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 6 Laporan | 10,000,000 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kec.Tosari | Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 6 Laporan | 9,900,000 |
| JUMLAH | | | | | 2,280,080,715 | | | | | 2,280,080,175 |

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Tosari
Kabupaten Pasuruan

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke- | | | | | Masa Transisi |
|-----|--|--|--|--|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan Tosari | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan Tosari | - NILAI SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kecamatan | 60,00 (B) | 61,00 (B) | 63,00 (B) | 70,00 (bB) | 70,00 (bB) | 70 (Bb) |
| | | | - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 85,00 (baik) | 88,00 (baik) | 90,00 (baik) | 90,00 (Sangat baik) | 90,00 (Sangat baik) | 90,00 (Sangat baik) |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun rencana kerja dan pendanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 serta implementasi rencana program/kegiatan tahun anggaran 2022 sebagaimana pada table 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Kecamatan Tosari Tahun 2022 dan Prakiraan maju 2023 berikut :

BAB IV
Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pasuruan

Nama OPD : Kecamatan Tosari

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2022 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | |
|------|--|---|---|---|---|---|--------------------|---|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 7 | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | KECAMATAN | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan | Kecamatan Tosari | 100% | 2,163,022,230.00 | | 100% | 2,379,324,453.00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai pedoman | Kecamatan Tosari | 100% | 193,200.00 | | 100% | 212,520.00 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen yang dihasilkan | 5 Dokumen | 193,200.00 | DAU | 5 Dokumen | 212,520.00 |
| | | | | | | | | a. Belanja Operasi : 193,200.00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 193,200.00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer : | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan | Kecamatan Tosari | 100% | 1,950,885,200.00 | | 100% | 2,145,973,720.00 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Bulan | 1,634,101,000.00 | DAU | 14 Bulan | 1,797,511,100.00 |
| | | | | | | | | a. Belanja Operasi : 1,634,101,000.00 >Belanja Pegawai : 1,634,101,000.00 >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer : | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Kegiatan Honor/ Lapangan | 12 Bulan | 286,200,000.00 | DAU | 12 Bulan | 314,820,000.00 |
| | | | | | | | | a. Belanja Operasi : 286,200,000.00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 286,200,000.00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer : | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan, Pengelola Aset, Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa | 12 Bulan | 29,340,000.00 | DAU | 12 Bulan | 32,274,000.00 |
| | | | | | | | | a. Belanja Operasi : 29,340,000.00 >Belanja Pegawai : 29,340,000.00 >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer : | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | 4 Laporan | 494,000.00 | DAU | 4 Laporan | 543,400.00 |
| | | | | | | | | a. Belanja Operasi : 494,000.00 >Belanja Pegawai : - >Belanja barang & jasa : 494,000.00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|-------------------------|-----------------------|---|-----|--|-----------------------|----------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah guna menunjang pelayanan | Kecamatan Tosari | 4 Kegiatan | 82,936,660.00 | | | 4 Kegiatan | 91,230,326.00 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kecamatan Tosari | 12 Bulan | 72,200,000.00 a. Belanja Operasi : 72,200,000.00 >Belanja Pegawai : - >Belanja barang & jasa : 72,200,000.00 >Belanja hibah : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : - | DAU | | 12 Bulan | 79,420,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Pemeliharaan Mebel | Tersedianya Jasa Pemeliharaan Mebel | Kecamatan Tosari | 12 Bulan | 2,500,000.00 a. Belanja Operasi : 2,500,000.00 >Belanja Pegawai : - >Belanja barang & jasa : 2,500,000.00 >Belanja hibah : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : - | DAU | | 12 Bulan | 2,750,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Kator Mesin Lainnya yang dipelihara | Kecamatan Tosari | 12 Bulan | 2,500,000.00 a. Belanja Operasi : 2,500,000.00 >Belanja Pegawai : - >Belanja barang & jasa : 2,500,000.00 >Belanja hibah : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : - | DAU | | 12 Bulan | 2,750,000.00 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara | Kecamatan Tosari | 1 Ls | 5,736,660.00 a. Belanja Operasi : 5,736,660.00 >Belanja Pegawai : - >Belanja barang & jasa : 5,736,660.00 >Belanja hibah : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : - | DAU | | 1 Ls | 6,310,326.00 |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai SKM Kecamatan | Kecamatan Tosari | 88,00 | 67,570,000.00 | | | 86.98 | 74,327,000.00 |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat | Terlaksananya Koordinasi Tingkat Kecamatan | Kecamatan Tosari | 2 Sub Kegiatan | 67,570,000.00 | | | 2 Sub Kegiatan | 74,327,000.00 |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Hasil Forum | Kecamatan Tosari | 1 Laporan | 17,530,000.00 a. Belanja Operasi : 17,530,000.00 >Belanja Pegawai : - >Belanja barang & jasa : 17,530,000.00 >Belanja hibah : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : - | DAU | | 1 Laporan | 19,283,000.00 |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan untuk meningkatkan efektifitas Kecamatan | Kecamatan Tosari | 5 Laporan | 50,040,000.00 a. Belanja Operasi : 50,040,000.00 >Belanja Pegawai : - >Belanja barang & jasa : 50,040,000.00 >Belanja hibah : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : - | DAU | | 5 Laporan | 55,044,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|------------------|----------------|--|-----|--|----------------|---------------|
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina | Kecamatan Tosari | 6 Organisasi | 34,500,000.00 | | | 1 Organisasi | 37,950,000.00 |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat | Kecamatan Tosari | 1 Laporan | 34,500,000.00 | | | 1 Laporan | 37,950,000.00 |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan | Kecamatan Tosari | 1 Laporan | <u>34,500,000.00</u> | DAU | | 1 Laporan | 37,950,000.00 |
| | | | | | | | | | a. Belanja Operasi : 34,500,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | >Belanja Pegawai : | | | | |
| | | | | | | | | | >Belanja barang & jasa : 34,500,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | >Belanja hibah : | | | | |
| | | | | | | | | | b. Belanja Modal : | | | | |
| | | | | | | | | | c. Belanja Tidak Terduga : | | | | |
| | | | | | | | | | d. Belanja Transfer : | | | | |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rasio Jumlah Kejadian yang Terfasilitasi terhadap Jumlah Kejadian sesuai dengan Kewenangan Kecamatan | Kecamatan Tosari | 100% | 14,988,000.00 | | | 100% | 16,486,800.00 |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif | Kecamatan Tosari | 2 Sub Kegiatan | 14,988,000.00 | | | 2 Sub Kegiatan | 16,486,800.00 |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Rapat Koordinasi dan operasi lapangan dengan aparat TNI, POLRI | Kecamatan Tosari | 4 Laporan | <u>5,088,000.00</u> | DAU | | 4 Laporan | 5,596,800.00 |
| | | | | | | | | | a. Belanja Operasi : 5,088,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | >Belanja Pegawai : | | | | |
| | | | | | | | | | >Belanja barang & jasa : 5,088,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | >Belanja hibah : | | | | |
| | | | | | | | | | b. Belanja Modal : | | | | |
| | | | | | | | | | c. Belanja Tidak Terduga : | | | | |
| | | | | | | | | | d. Belanja Transfer : | | | | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kecamatan Tosari | 6 Laporan | <u>9,900,000.00</u> | DAU | | 6 Laporan | 10,890,000.00 |
| | | | | | | | | | a. Belanja Operasi : 9,900,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | >Belanja Pegawai : | | | | |
| | | | | | | | | | >Belanja barang & jasa : 9,900,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | >Belanja hibah : | | | | |
| | | | | | | | | | b. Belanja Modal : | | | | |
| | | | | | | | | | c. Belanja Tidak Terduga : | | | | |
| | | | | | | | | | d. Belanja Transfer : | | | | |
| | | | | | | | | | a. Belanja Operasi : 2,261,851,230.00 | | | | |
| | | | | | | | | | >Belanja Pegawai : 1,663,441,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | >Belanja barang & jasa : 598,410,230.00 | | | | |
| | | | | | | | | | >Belanja hibah : - | | | | |
| | | | | | | | | | b. Belanja Modal : 15,829,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | c. Belanja Tidak Terduga : - | | | | |
| | | | | | | | | | d. Belanja Transfer : - | | | | |
| | | | | | | | | | Total Belanja PD : 2,277,680,230.00 | | | | |

BAB V
PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Tosari dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Tosari.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Tosari dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Amin.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF